

ABSTRACT

Naufal Khalil Fawwaz. 105262122720. Qashar Shalat On The Way According To The Opinion Of Wahbah Al-Zuhaili. Guided by Erfandi AM. and M. Chiar Hijaz.

Performing qashar prayers is a relief given by Allah to Muslims who are on their way. In the Qur'an there are verses that describe performing prayers such as Q.S An-Nisaa' (4): 101. However, in understanding the verse, Madzhab scholars and Contemporary scholars including Wahbah al-Zuhaili differ on what distance is allowed to perform qashar prayer, then how do scholars including Wahbah al-Zuhaili think about the place where a traveler may begin to perform qashar.

The research that the author did included library research. The research approach that researchers use is normative juridical. The data collection method used is the documentation method. The primary data source used is al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu volume 2 by Wahbah al-Zuhaili.

The results of this study show that the interpretation carried out by the Zhahiri scholars shows that the qashar prayer is permissible without specifying the distance limit because in the Qur'an there is no mention and there is no definite evidence from the Prophet and the companions who dissented. Meanwhile, according to Wahbah al-Zuhaili, praying is allowed if the distance reaches 89 km or the details are 88, 704 km or 16 farsakh or 4 burud. They agreed that the prayer began when he left the village where he lived. People can pray as long as they are still traveling and do not intend to reside or become permanent residents.

Keywords: Mengqashar Shalat, Wahbah Al-Zuhaili

ABSTRAK

Naufal Khalil Fawwaz. 105262122720. Mengqashar Shalat Dalam Perjalanan Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaili. Dibimbing oleh Erfandi AM. dan M. Chiar Hijaz.

Mengqashar shalat merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam yang sedang dalam perjalanan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang mengqashar shalat seperti Q.S An-Nisaa' (4): 101. Namun dalam memahami ayat tersebut ulama Madzhab dan ulama Kontemporer termasuk Wahbah al-Zuhaili berbeda pendapat, berapakah jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, kemudian bagaimana pendapat para ulama termasuk Wahbah al-Zuhaili tentang tempat dimulainya seorang musafir boleh melakukan qashar.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu *jilid 2* karya Wahbah al-Zuhaili.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh ulama Zhahiri menunjukkan bahwa mengqashar shalat itu diperbolehkan tanpa menentukan batasan jaraknya karena di dalam al-Qur'an tidak disebutkan dan tidak ada dalil yang pasti dari Rasulullah serta para sahabat yang berbeda pendapat. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mengqashar shalat diperbolehkan apabila jarak perjalanannya mencapai 89 km atau detailnya 88, 704 km atau 16 *farsakh* atau 4 *burud*. Mereka sependapat bahwa mengqashar shalat itu dimulai apabila telah keluar dari perkampungan tempat dia tinggal. Orang boleh mengqashar shalatnya selama masih bepergian dan tidak berniat untuk bermukim atau menjadi penduduk tetap.

Kata Kunci: Mengqashar, Shalat, Wahbah Al-Zuhaili